



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 53 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BARRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BARRU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk lebih mendukung pelaksanaan sebagian tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Barru didalam memberi pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk unit Pelaksana Teknis Dinas yang secara khusus mengelola urusan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Barru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Barru Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BARRU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Barru yang merupakan pelaksana teknis Lapangan.
7. Kepala unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

f

10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
14. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
15. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
16. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
17. Pelaksana uji adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
18. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
19. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan dan Tugas**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.
- (3) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang menjadi kewenangan dinas di bidang pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal pemberian pelayanan, pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, sesuai dengan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja operasional;
- b. pelaksanaan pengujian teknis kendaraan bermotor di daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian, bangunan dan lingkungan pengujian;
- e. pelaksanaan pengawasan dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan serta pengendalian teknis; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai wewenang:

- a. penetapan fasilitas dan penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor;
- b. pengaturan, pelaksanaan pengujian serta pemberian akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor; dan
- c. pengawasan dan pengesahan uji berkala kendaraan oleh wajib uji.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 7**

Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Ka. Subag Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berjalan lancar.
- (2) Kasubag Tata Usaha memimpin dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan ketatausahaan UPTD berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan lancar.
- (3) Petugas Pengelola Retribusi dan Penyetoran melaksanakan tugas kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dibidang retribusi pengujian kendaraan;
- (4) Petugas Sertifikasi dan Fasilitas uji Kendaraan melaksanakan kegiatan yang meliputi pengumpulan , membuat rekapan dan membuat laporan hasil pengujian kendaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar, disamping itu pula juga melaksanakan tugas dibidang:
  - a. penetapan fasilitas dan penyelenggaraan uji berkala kendaraan; dan
  - b. pengaturan pelaksanaan pengujian serta pemberian akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan.
- (5) Petugas Pengawasan dan pengesahan uji / Pengujian Kendaraan melakukan kegiatan yang meliputi pengujian serta pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang sudah menjadi ketentuan.

### **Pasal 9**

Kelempok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok seperti tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional seperti tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Petugas Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan petunjuk Bupati.

### **Pasal 13**

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan melekat.

**Pasal 14**

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kepala Dinas.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh Kepala Dinas.


**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal, 22 Desember 2017

  
**BUPATI BARRU,**

  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal, 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

  
**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**


**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 54**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR : 53 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 22 Desember 2017**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ( UPTD )  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**



**BUPATI BARRU,**  
*[Signature]*  
**SUARDI SALEH**